



Pengembangan Instrumen Kebijakan Pencegahan *Bullying* Sebagai Upaya Menciptakan Sekolah Ramah Anak di Kota Surabaya

Nurul Aulia Ridwan¹, Agus Sukristyanto², Muhammad Roisul Basyar³

^{1,2,3} Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email : nurulaulia2602@gmail.com¹, agussukris@untag-sby.ac.id², roisulbasyar@untag-sby.ac.id³

Alamat: Jl. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Korespondensi penulis: nurulaulia2602@gmail.com

Abstract. *This study discusses the development of bullying prevention policy instruments as an effort to create Child-Friendly Schools in Surabaya City. This study uses a descriptive qualitative method with data collection through observation, interviews, and documentation. Informants in the study from the head of the Middle School student work team of the Surabaya City Education Office, the Head of the Women and Children Protection Division of the Women's Empowerment and Child Protection Office and Population Control and Family Planning of Surabaya City, the violence prevention and response team at SMPN 61 Surabaya, the violence prevention and response team at SMP Islam Shafta Surabaya, the violence prevention and response team at SMP Wijaya Putra Surabaya. Analysis of the development of bullying prevention policy instruments as an effort to create Child-Friendly Schools in Surabaya City uses the Howlett and Ramesh theory with 3 instruments, namely: (1) mandatory instruments (2) voluntary instruments and (3) mixed instruments. According to the Regulation of the Minister of State for Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia Number 8 of 2014 concerning Child-Friendly School Policies at SMPN 61 Surabaya, SMP Islam Shafta, and SMP Wijaya Putra, 6 indicators have been implemented in creating Child-Friendly Schools. But there is still something lacking. And of the 3 schools, the most complete in implementing Child-Friendly Schools is SMPN 61 Surabaya. So other schools also need to follow the example of SMPN 61 Surabaya.*

Keywords: *Policy Instrument Development, Child Friendly Schools, Child Violence*

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang pengembangan instrumen kebijakan pencegahan bullying sebagai upaya menciptakan Sekolah Ramah Anak di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian dari ketua tim kerja peserta didik Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan di SMPN 61 Surabaya, tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan di SMP Islam Shafta Surabaya, tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan di SMP Wijaya Putra Surabaya. Analisis Pengembangan instrumen kebijakan pencegahan bullying sebagai upaya menciptakan Sekolah Ramah Anak di Kota Surabaya ini menggunakan teori Howlett dan Ramesh dengan 3 instrumen yaitu: (1) instrumen wajib (2) instrumen sukarela dan (3) instrumen campuran. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak pada SMPN 61 Surabaya, SMP Islam Shafta, dan SMP Wijaya Putra telah terlaksana 6 indikator dalam menciptakan Sekolah Ramah Anak. Tetapi masih ada yang kurang. Dan dari 3 sekolah tersebut, yang paling lengkap menerapkan Sekolah Ramah Anak yaitu SMPN 61 Surabaya. Sehingga untuk sekolah lain juga perlu mencontoh dari SMPN 61 Surabaya.

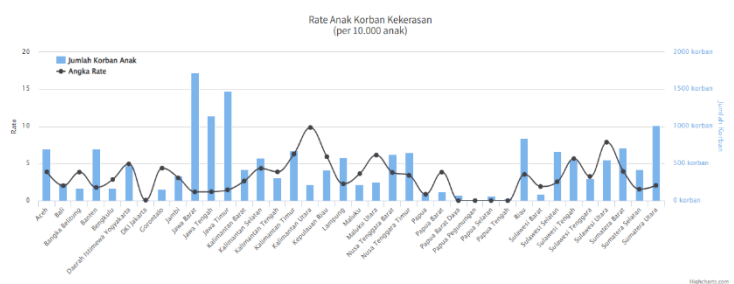
Kata kunci: Pengembangan Instrumen Kebijakan, Sekolah Ramah Anak, Kekerasan Anak

1. LATAR BELAKANG

Perundungan atau bullying merupakan permasalahan yang krusial karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak, baik dari segi fisik maupun psikologis. Anak usia dini tergolong kelompok yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, sehingga kerap menjadi sasaran perilaku perundungan di lingkungan sekolah. Dalam konteks ini, institusi pendidikan memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sekaligus penanggulangan tindakan perundungan yang menimpa anak usia dini. Adapun bentuk-bentuk bullying yang umum terjadi pada kelompok usia ini meliputi kekerasan fisik, ancaman, tindakan mengganggu, penggunaan bahasa kasar, ejekan, perilaku tidak sopan, penghinaan terhadap penampilan, serta tindakan perampasan, dan bentuk-bentuk lainnya. (Nurabiah et al., 2023).

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang periode Januari hingga Agustus 2023 tercatat sebanyak 2.355 kasus pelanggaran terhadap hak anak. Dari total tersebut, sebanyak 861 kasus terjadi dalam lingkungan satuan pendidikan. Rincian dari kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual berjumlah 487 kasus, kekerasan fisik dan/atau psikis sebanyak 236 kasus, bullying sebanyak 87 kasus, pelanggaran terhadap pemenuhan fasilitas pendidikan sebanyak 27 kasus, dan kebijakan pendidikan yang merugikan anak sebanyak 24 kasus. Di sisi lain, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mencatat bahwa pada tahun 2023 terjadi 2.325 kasus kekerasan fisik terhadap anak. Tingginya angka kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan menunjukkan bahwa fenomena ini perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak terkait, termasuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta seluruh warga sekolah.

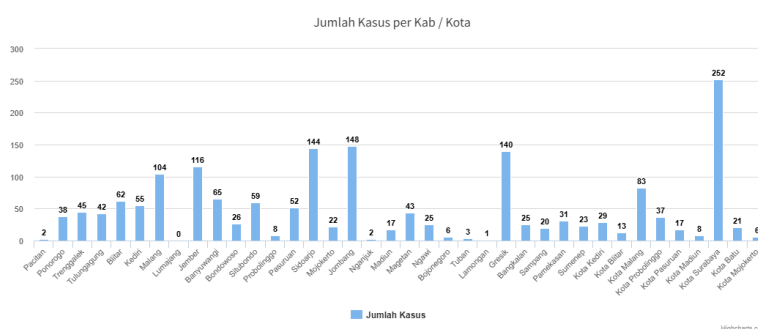
Selanjutnya berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pun mencatat bahwa terdapat tiga provinsi dengan angka kejadian kekerasan anak tertinggi di Indonesia tahun 2024 yaitu provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut data Kemenpppa menyatakan bahwa pada tahun 2024 Jawa Barat memiliki jumlah total 1.722 kasus, Jawa Timur dengan total 1.471 kasus, dan Jawa Tengah sejumlah 1.145 kasus. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Jawa Timur saat ini menduduki urutan tertinggi ke 2 adanya kasus kekerasan. Sesuai dengan data yang sudah diperlihatkan oleh KemenPPA.



Gambar 1. 1 Rate Anak Korban Kekerasan di Indonesia Tahun 2024

Sumber : KemenPPPA

Seperi yang kita ketahui bersama, Jawa Timur yang disebut Pusat Kawasan Timur Indonesia. Surabaya adalah salah satu kota dengan tingkat *bullying* atau kekerasan yang tinggi. Sebagaimana dicatat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Surabaya pada gambar 1.3 Jumlah Kasus Kekerasan per Kab / Kota di Jawa Timur Tahun 2024 di bawah ini. Pada tahun 2024 jumlah kasus kekerasan yaitu 252 kasus. Dari tahun ke tahun, angka kasus kekerasan di Kota Surabaya menunjukkan peningkatan. Fenomena ini memiliki implikasi yang bersifat dualistik. Di satu sisi, peningkatan jumlah laporan mencerminkan kesadaran masyarakat yang kian membaik, ditandai dengan keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan yang terjadi. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan dan belum memperoleh hak-haknya secara layak, termasuk hak atas kesejahteraan, kasih sayang, serta akses terhadap pendidikan yang setara.(Anjani et al., 2022).



Gambar 1. 2 Jumlah Kasus Kekerasan per Kab / Kota di Jawa Timur Tahun 2024

Sumber : KemenPPPA

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak terdapat 6 indikator Sekolah Ramah Anak yaitu ada Kebijakan Sekolah Ramah Anak, Pelaksanaan Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak – Hak Anak, Sarana dan

Prasarana SRA, dan Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

Instrumen sebagai alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian untuk mengukur sebuah perilaku yang muncul pada anak. Sehingga, instrumen ini bertujuan untuk mendeteksi perilaku anak, untuk meminimalisir kasus perundungan yang terjadi. Ada beberapa program yang dilakukan dalam menangani kasus bullying dalam menciptakan Sekolah Ramah Anak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Beberapa program tersebut juga masuk kedalam instrumen wajib, instrumen sukarela, dan instrumen campuran. Program melakukan sosialisasi dan program edukasi kepada seluruh masyarakat tentang cara mencegah dan menghukum kejahatan anak. Penyebaran akan dilakukan secara masif dan berkelanjutan termasuk ke dalam instrumen campuran dalam kategori informasi dan anjuran (Prastini, 2024).

Penelitian ini hanya fokus pada pencegahan *bullying* di Surabaya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan teori Pengembangan Instrumen Kebijakan Model Howlet dan Ramesh. Hal ini dikarenakan masih banyak kasus *bullying* yang ada di Kota Surabaya dan sekolah masih belum sepenuhnya mampu menjadi lingkungan yang memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi anak-anak dalam mewujudkan sebagai Sekolah Ramah Anak. Beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang membahas tentang instrumen kebijakan tentang kebijakan kekerasan pada anak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui pengembangan instrumen kebijakan apa yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang berlokasi di Kota Surabaya sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan efisien.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku lainnya guna memecahkan suatu masalah yang menjadi perhatian banyak pihak (William N. Dunn, 2004). Mereka mengatakan apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukannya, bagaimana hal itu harus dilakukan dan untuk (atau kepada) siapa hal itu harus dilakukan. Sebagian besar dari kita berpikir bahwa kita tidak

mempunyai kendali atas kebijakan dan bahwa kebijakan adalah persoalan yang dihadapi oleh pejabat dan birokrat terpilih kita. Kebijakan terjadi pada berbagai tingkat dan titik interaksi pribadi, organisasi, dan publik. Jika kita menggunakan strategi yang tepat, kita dapat berhasil mempengaruhi semua aspek kebijakan.

Suatu kebijakan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan para aktor kebijakan melalui proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis dalam proses kebijakan publik tersebut menurut William N. Dunn melalui 5 tahap.

Pengembangan Instrumen Kebijakan

Instrumen kebijakan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan beberapa metode yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai efek yang diinginkan. Instrumen kebijakan merupakan komponen penting penyusun kebijakan selain tujuan kebijakan (Howlett & Rayner, 2013:2). Instrumen ini merupakan teknik-teknik yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan (Schneide dan Ingram, 1990:527). Dalam Howlet dan Ramesh (1995 : 80), instrumen kebijakan juga disebut perangkat kebijakan, yang digunakan pemerintah dalam usahanya menempatkan kebijakan yang berlaku.

Terdapat 3 skala dari instrumen kebijakan, yaitu instrumen sukarela, instrument wajib dan mixed instrument. Menurut Howlett dan Ramesh (1995: 82), jika skala - skala ini digabungkan dengan instrument menurut Kirschen, maka akan menghasilkan sepuluh jenis utama dari instrumen kebijakan. Sepuluh jenis tersebut yaitu Keluarga dan Komunitas, Organisasi Sukarela, Pasar, Informasi dan Anjuran, Subsidi, Pelelangan Hak Kekayaan, Pajak dan Retribusi, Peraturan, Perusahaan Milik negara, dan Penyediaan Langsung.

1. Instrumen Sukarela

Howlet dan Ramesh (1995 : 83), fitur karakteristik instrument sukarela adalah bahwa kecilnya proses pemerintah dalam suatu kebijakan. Pemerintah dalam hal ini berada dipihak non-keputusan tentang masalah umum yang diberlakukan, karena perspektif pemerintah percaya kebijakan tersebut bisa dan paling baik dilakukan oleh pasar, atau oleh keluarga atau organisasi sukarela. Organisasi yang dimaksud disini adalah organisasi nongovermental yang beroperasi atas dasar sukarela, bahwa anggota mereka tidak berkompentensi ataupun dipaksa untuk melakukan tugas oleh pemerintah. Instrument sukarela lebih banyak disukai dimasyarakat untuk mengatasi beberapa permasalahan umum. Ini dikarenakan efesiensi biaya, konsistensi dengan norma - norma budaya kebebasan individu dan dukungan dari ikatan keluarga dan masyarakat.

a. Keluarga dan Komunitas

Keuntungan utama untuk mempromosikan kebijakan melalui keluarga dan masyarakat bahwa hal itu tidak dikenakan biaya apapun, kecuali jika pemerintah memilih untuk memberikan hibah atau subsidi untuk upaya ini. Namun kelemahan yang ditemui disini yaitu jika berkaitan dengan mengatasi problem ekonomi yang kompleks.

b. Organisasi Sukarela

Organisasi sukarela dalam teorinya merupakan cara yang efisien memberikan layanan yang paling ekonomis dan sosial. Mereka juga menawarkan fleksibilitas dan kenceparan respon dan kesempatan sebagai percobaan yang akan menjadi sulit jika dilakukan di organisasi pemerintah. Misalnya, mereka sering lebih cepat dari pemerintah dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam.

c. Pasar

Pasar adalah cara yang efektif dan efisien dalam menyediakan barang yang paling pribadi dan dapat memastikan bahwa sumber daya hanya dikhususkan kepada barang - barang dan jasa yang dihargai oleh masyarakat. Karena sebagian besar barang dan jasa yang dicari oleh masyarakat adalah bersifat pribadi, pemerintah dalam masyarakat kapitalis mengandalkan ekstensif atas instrumen pasar. Namun pasar juga merupakan instrumen yang kurang adil, karena yang dapat memenuhi kebutuhan hanya mereka yang dapat membayar.

2. Instrumen Wajib

Howlet dan Ramesh (1995 : 87), instrument wajib juga disebut instrument direktif / wajib, memaksa atau mengarahkan tindakan individu dan perusahaan, dengan dasar kebijaksanaan. Pemerintah dalam pelaksanaan kewenangan kedaulatannya, dapat memerintahkan warganya untuk melakukan kegiatan tertentu, dapat mendirikan perusahaan yang dikuasai pemerintah untuk melakukan semua fungsi yang dipilihnya, atau langsung menyediakan barang dan jasa yang bersangkutan melalui birokrasi. Ini adalah instrument yang sangat memaksa karena mereka memungkinkan pemerintah untuk melakukan apa saja memilih dalam batas kostitusional yang luas dan meninggalkan kebijakannya sedikit ke sasaran individu, kelompok atau organisasi.

a. Kebijakan

Peraturan mungkin juga menjadi sebuah politik yang menarik jika masyarakat umum atau subsistem kebijakan ingin melihat suatu aksi yang pasti dan cepat sebagai bagian dari pemerintah. Namun disisi lain instrumen ini juga memiliki kelemahan, seperti peraturan

cukup sering mendistorsi aktivitas dari sektor sukarela dan privat, dan juga melalui peraturan, promosi pada sektor ekonomi menjadi tidak efisien.

b. Perusahaan Milik Negara

Perusahaan publik juga dikenal sebagai usaha milik negara (BUMN), dimana aturan yang telah dibuat dengan khusus. Arah pengelolaan dikendalikan oleh pemerintah. Perusahaan publik juga memiliki beberapa keuntungan, yaitu : (1) Mereka merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang efisien dalam situasi ketika kebutuhan / pelayanan sosial tidak diproduksi oleh sektor privat dikarenakan biaya produksi yang tinggi dan tingkat keuntungan yang rendah; (2) Informasi yang diwajibkan untuk membangun perusahaan publik ini lebih rendah bila dibandingkan dengan instrumen sukarela dan peraturan; (3) Dalam persyaratan administrasi, perusahaan publik ini mungkin dapat menyederhanakan proses manajemennya jika peraturan yang melingkupinya sudah luas penjangkauannya.

c. Ketentuan Langsung

Keuntungannya penyediaan langsung merupakan instrumen, yang : (1) Penyediaan langsung mudah untuk dibangun karena sedikitnya persyaratan informasi; (2) Sebagian besar dari agensi yang diperlukan oleh penyediaan langsung memungkinkan mereka untuk membangun sumber daya, keahlian dan informasi penting, guna keefektifan kinerja dan tugasnya; (3) Penyediaan langsung menghindari pemasalahan dengan penyediaan tidak langsung, seperti negosiasi, diskusi dan kebutuhan yang tinggi akan informasi; (4) Penyediaan langsung diijinkan mengintralisasi transaksi, ini meminimalisir biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkan sesuatu secara tidak langsung.

3. Instrumen Campuran

Instrumen wajib merupakan kebijakan yang bersifat memaksa dan instrumen sukarela lebih berbasis sukarela dan bersifat kekeluargaan, maka mixed instruments atau kebijakan campuran merupakan gabungan dari keduanya, menurut Howlet dan Ramesh (1995 : 91), instrument campuran adalah instrument yang menggabungkan fitur dari kedua instrument sukarela dan wajib. Instrument ini mengizinkan pemerintah berbagai tingkat keterlibatan dalam membentuk keputusan aktor non-negara, sementara meninggalkan keputusan akhir untuk pelaku swasta. Keterlibatan pemerintah hanya berkisar dari menyebarkan informasi, hukuman, perpajakan suatu kegiatan yang tidak diinginkan. Instrumen ini menawarkan beberapa ukuran manfaat dari kedua instrumen sukarela dan wajib.

a. Informasi dan Anjuran

Penyebaran informasi merupakan instrument pasif yang dilakukan dengan menyediakan informasi kepada individu dan badan usaha dengan harapan dapat mengubah perilaku mereka sesuai yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi pada dasarnya mixed instrument yang berupa penyebaran informasi penekannya terletak pada bagaimana pemerintah hanya sebatas menyediakan atau memberikan informasi yang selanjutnya dikelola atau keputusan akhir tetap ada ditangan - tangan aktor non pemerintah.

b. Subsidi

Subsidi merupakan semua bentuk transfer keuangan kepada individu, organisasi, badan usaha dari pemerintah, atau dari pihak ketiga dibawah arahan pemerintah. Subsidi juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang / finansial yang diberikan oleh pemerintah / suatu badan umum

c. Lelang Hak Milik

Salah satu instrumen dalam mixed instrument yaitu instrumen pelelangan hak, yang didasarkan pada asumsi bahwa pasar seringkali merupakan alokasi sumber daya yang efisien. Pelelangan hak merupakan cara pemerintah untuk memunculkan pasar dalam situasi ketiadaan pasar. Pasar diciptakan dengan merancang jumlah yang tepat atas hak mempergunakan sumber daya tertentu yang dapat dialihkan sehingga dapat memunculkan kelangkaan artifisial dan mendorong bekerjanya mekanisme pasar.

d. Pajak dan Retribusi

Mixed instrument lainnya yang dapat dipergunakan adalah pemungutan pajak yang merupakan pungutan wajib oleh pemerintah kepada perseorangan atau badan. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Dalam pengelolaannya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu : (1). Pajak pusat yang pengelolaannya langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan (2). Pajak Daerah (Provinsi dan Kabupaten / Kota) yang dikelola oleh Pemda setempat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016: 4) penelitian kualitatif merupakan metode atau teknik untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau Kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial. Karena itu, penelitian kualitatif dirancang dengan prosedur tertentu. Mulai dari mengumpulkan data dari para informan yang terlibat dalam setting konteks penelitian hingga peneliti membuat

makna dari interpretasi data tersebut serta menghadirkan kompleksitas dari situasi yang ada dalam bentuk alternatif solusi. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021).

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya yaitu dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selain itu juga dilaksanakan di SMPN 61 Surabaya, SMP Islam Shafta, dan SMP Wijaya Putra. Selain itu, alasan peneliti memilih lokasi ini berdasarkan adanya keterlibatan dari pihak yang melaksanakan pencegahan *bullying* sebagai upaya Sekolah Ramah Anak di Kota Surabaya dan mengetahui proses pengembangan instrumen kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang berada di Kota Surabaya.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait sehingga sumber data disebut responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono, Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan apa yang berkaitan langsung dengan topik penelitian dengan sumber acuan lainnya (Sugiyono, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan instrumen kebijakan pencegahan *bullying* sebagai upaya mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Kota Surabaya sudah berjalan dan terus diupayakan secara maksimal. Pada penelitian ini menggunakan teori pengembangan instrument kebijakan dari Howlet dan Ramesh dimana dalam teori tersebut terdapat tiga variable besar didalamnya. Dari masing –

masing variabel tersebut juga terdapat indikator – indikator penting di dalamnya. Dari penyajian data yang telah diperoleh kemudian diuraikan dalam pembahasan menurut beberapa indikator dalam teori Howet dan Ramesh adalah sebagai berikut :

A. Instrumen Sukarela

Instrumen sukarela menekankan keterlibatan aktif masyarakat, keluarga, dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung kebijakan pemerintah secara non-paksaan. Dalam konteks Sekolah Ramah Anak, instrumen ini sangat penting untuk membangun budaya positif dan pencegahan *bullying* yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, telah dilaksanakan kebijakan yang melibatkan peran orang tua atau masyarakat. Selaras dari peneliti terdahulu dari (Husniyah et al., 2019), masyarakat percaya bahwa program ini dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan perhatian terhadap tugas orang tua. Mereka berperan sebagai *support system* yang membangun budaya anti-kekerasan secara berkelanjutan, melengkapi instrumen wajib dari pemerintah/sekolah.

Pada keterlibatan orang tua atau masyarakat dapat dibuktikan dengan adanya *parenting class* rutin oleh DP3APPKB (setiap Selasa dan Rabu, serta Live IG hari Jumat) memperkuat peran keluarga dalam pengasuhan positif dan pencegahan bullying. Sekolah (SMPN 61, SMP Islam Shafta, SMP Wijaya Putra) aktif mengundang orang tua untuk sosialisasi, edukasi, dan evaluasi program anti-bullying. Keterlibatan ayah mulai ditingkatkan melalui program khusus, mengatasi isu “kekosongan figur” dalam perkembangan anak.

Selanjutnya pada indikator komunitas dan organisasi sukarela terbukti dengan Kolaborasi dengan LSM (UNICEF, yayasan peduli anak) dan relawan kampus (MBKM, MSIB) memperluas cakupan edukasi dan pendampingan siswa. Komunitas seperti Safi Amiran (SMP Islam Shafta) menjadi motor penggerak sosialisasi dan pencegahan kekerasan berbasis nilai agama. Konselor sebaya dan mahasiswa psikologi turut aktif dalam sosialisasi dan penanganan kasus bullying di SMPN 61, SMP Islam Shafta, dan SMP Wijaya Putra.

Jadi instrumen sukarela dalam kebijakan *bullying* di Surabaya telah berjalan efektif dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan organisasi sukarela. Praktik baik seperti *parenting class*, konselor sebaya, dan komunitas sekolah perlu direplikasi dan diperluas ke seluruh sekolah. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak yang bebas *bullying* dan kekerasan.

B. Instrumen Wajib

Instrumen wajib dalam kebijakan *bullying* di Kota Surabaya, berupa regulasi, SOP, dan pembentukan TPPK, telah terbukti efektif menciptakan Sekolah Ramah Anak. Instrumen ini muncul sebagai respons atas kebutuhan perlindungan hukum, kepastian prosedur, dan penanganan sistemik terhadap *bullying*. Implikasinya, Surabaya semakin dekat mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Seluruh sekolah (negeri, swasta, Islam) telah membentuk TPPK dan memiliki SK, sesuai regulasi nasional dan daerah.

SOP penanganan *bullying* diterapkan sudah secara terstruktur seperti pelaporan oleh siswa/guru, penanganan awal oleh wali kelas/BK, eskalasi ke TPPK, serta pelibatan orang tua dan instansi eksternal jika diperlukan. Fasilitas pendukung telah disediakan yaitu perpustakaan nyaman, toilet terpisah, papan Sekolah Ramah Anak, serta mekanisme pelaporan daring. Tetapi di SMP Wijaya Putra sendiri secara fasilitas dan ekstrakurikuler sudah sesuai indikator Sekolah Ramah Anak. Hanya saja ada yang belum yaitu label Sekolah Ramah Anak. Pelayanan cepat seperti Pemerintah kota menegaskan *fast response* dalam menangani laporan *bullying* (1x24 jam), dengan kolaborasi lintas instansi (Dinas Pendidikan, DP3APPKB).

Selain regulasi, pemerintah juga hadir sebagai penyedia layanan seperti konseling, pendampingan, dan edukasi. Guru BK dan tim kesiswaan aktif melakukan pemantauan, konseling, dan evaluasi perilaku siswa. Ada inovasi hukuman edukatif di beberapa sekolah (misalnya hafalan surat di SMP Islam Shafta).

C. Instrumen Campuran

Instrumen dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Surabaya menunjukkan pendekatan campuran (mixed instrument) yang sangat relevan. Pendekatan ini menggabungkan penyebaran informasi dan anjuran dengan subsidi sebagai alat untuk mendorong pelaksanaan kebijakan anti-*bullying*. upaya pemerintah daerah (Dinas Pendidikan dan DP3APPKB) serta sekolah-sekolah untuk mengubah perilaku dan pemahaman masyarakat sekolah melalui penyampaian informasi, edukasi, sosialisasi, dan imbauan.

Subsidi berfungsi untuk memfasilitasi dan menghilangkan hambatan finansial bagi sekolah. Tanpa dana yang cukup, bahkan dengan niat baik dan pemahaman, implementasi program bisa terhambat. Penggunaan pendekatan campuran (mixed instrument) ini menunjukkan pemahaman bahwa masalah *bullying* tidak dapat diselesaikan hanya dengan

satu jenis instrumen. Edukasi saja mungkin tidak cukup jika sekolah tidak memiliki sumber daya, dan subsidi saja tidak akan efektif tanpa adanya kesadaran dan kemauan untuk berubah. Kombinasi keduanya menciptakan sinergi yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, instrumen campuran yang diterapkan di Surabaya untuk menciptakan Sekolah Ramah Anak, khususnya dalam penanganan bullying, menunjukkan pendekatan yang kolaboratif dan didukung secara finansial. Ini adalah model yang menjanjikan, meskipun peningkatan kapasitas dan fasilitasi lebih lanjut di tingkat sekolah masih menjadi area perbaikan.

Berikut adalah hal-hal yang perlu dikembangkan dari masing-masing instrumen kebijakan pencegahan *bullying* untuk lebih mengoptimalkan terwujudnya Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Surabaya yaitu :

A. Pengembangan Instrumen Sukarela

Meskipun partisipasi masyarakat sudah berjalan dengan baik, pengembangan instrumen dapat difokuskan pada peningkatan cakupan dan kegiatan. Kelas Parenting dan edukasi berbasis komunitas masih terbatas pada sekolah tertentu. Perlu perluasan ke seluruh sekolah dengan jadwal dan modul yang terstruktur. Pemberdayaan tokoh masyarakat dan keagamaan secara sistematis. Komunitas seperti Safi Amiran dapat dicontoh di sekolah lain untuk memperkuat pendekatan berbasis nilai lokal. Optimalisasi konselor sebaya dan relawan mahasiswa. Perlu pelatihan dan pendampingan berkelanjutan agar peran mereka tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menjadi bagian dari sistem pendukung sekolah. Strategi keterlibatan ayah lebih menyeluruh. Keterlibatan ayah belum merata, perlu dibentuk program atau forum khusus untuk membangun kesadaran ayah sebagai figur pengasuhan.

B. Pengembangan Instrumen Wajib

Meskipun struktur regulatif telah tersedia, penguatan perlu dilakukan pada standardisasi pelabelan Sekolah Ramah Anak (SRA). Masih ada sekolah yang belum menyangand status SRA secara formal meskipun praktiknya sudah sesuai. Pemerintah perlu menyusun sistem akreditasi SRA yang adil dan transparan. Penguatan kapasitas TPPK. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan perlu dibekali pelatihan khusus, SOP yang diperbarui, dan pengawasan berkala. Peningkatan efektivitas mekanisme pelaporan daring. Perlu evaluasi sejauh mana kanal pelaporan online digunakan dan dipercayai siswa. Penguatan dari sisi keamanan dan kerahasiaan penting untuk mencegah ketakutan pelapor. Penerapan inovasi sanksi edukatif lebih luas. Praktik sanksi mendidik seperti hafalan atau

refleksi perlu diperluas ke sekolah lain, dibandingkan sanksi yang bersifat menghukum atau memperlakukan.

C. Pengembangan Instrumen Campuran

Instrumen campuran sudah menunjukkan pendekatan yang relevan, tetapi pengembangannya bisa difokuskan pada penambahan alokasi subsidi untuk sekolah dengan keterbatasan sumber daya. Agar sekolah swasta kecil atau di pinggiran kota tidak tertinggal dalam mengimplementasikan program SRA. Evaluasi efektivitas edukasi publik. Sosialisasi dan penyuluhan perlu disesuaikan dengan konteks sosial budaya tiap wilayah. Kampanye anti-bullying berbasis media sosial dan konten digital bisa lebih dimasifkan. Pengembangan indikator kinerja pelaksanaan campuran. Diperlukan pengukuran dampak dari kombinasi subsidi dan edukasi (misalnya melalui penurunan kasus *bullying*, peningkatan pelaporan, atau indeks kepuasan warga sekolah). Fasilitasi lintas sektor yang lebih sistemik. Kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan media perlu diformalkan dalam MoU atau forum bersama untuk keberlanjutan program.

Pengembangan instrumen kebijakan pencegahan *bullying* di Surabaya harus diarahkan pada perluasan jangkauan, peningkatan kualitas pelaksanaan, dan penguatan sinergi lintas sektor. Masing-masing instrumen memiliki kekuatan tersendiri, namun akan lebih optimal jika didukung oleh evaluasi berkala, inovasi, dan keberlanjutan kebijakan. Dengan penguatan tersebut, Surabaya tidak hanya dapat mempertahankan predikat kota ramah anak, tetapi juga menjadi model nasional dalam penanganan *bullying* di lingkungan sekolah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa penerapan instrumen yang sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak pada SMPN 61 Surabaya, SMP Islam Shafta, dan SMP Wijaya Putra telah terlaksana 6 indikator dalam menciptakan Sekolah Ramah Anak. Tetapi masih ada yang kurang. Dan dari 3 sekolah tersebut, yang paling lengkap menerapkan Sekolah Ramah Anak yaitu SMPN 61 Surabaya. Pada instrumen wajib menggunakan indikator peraturan yaitu memiliki sifat yang tidak dapat fleksibel. Dibuktikan dengan adanya, kebijakan sekolah ramah anak di 3 sekolah ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Pada SMPN 61 Surabaya, SMP Islam Shafta, SMP Wijaya Putra sudah dibentuknya TPPK sebagai

salah satu indikator Sekolah Ramah Anak. Selain itu, ada fasilitas juga yang lengkap sebagai penunjang Sekolah Ramah Anak. Baik fasilitas perpustakaan, toilet yang terpisah, dan ekstrakurikuler yang mendukung. Tetapi di SMP Wijaya Putra dalam mendukung Sekolah Ramah Anak kurang hanya di label saja. Selain peraturan, juga terdapat ketersediaan langsung yang merupakan melakukan penyediaan layanan publik melalui jalur birokrasi. seperti SOP penanganan masalah kekerasan di sekolah.

Selanjutnya pada instrumen sukarela masuk pada indikator keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat untuk mempromosikan kebijakan melalui keluarga dan masyarakat bahwa hal itu tidak dikenakan biaya apapun, kecuali jika pemerintah memilih untuk memberikan hibah atau subsidi untuk upaya ini. Misalnya pada indikator ke 6 Sekolah Ramah Anak yaitu Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni. 3 sekolah selalu melibatkan orang tua siswa dalam pencegahan kekerasan dengan melakukan sosialisasi. Selain keluarga dan masyarakat, juga terdapat organisasi sukarela. Tetapi pada SMP Wijaya Putra, belum sering untuk didatangi sosialisasi dari suatu komunitas. Berbeda dengan SMP Islam Shafta, ada komunitas Safi Amiran yang secara rutin mengadakan sosialisasi di SMP Islam Shafta.

Dan yang terakhir yaitu instrumen campuran masuk pada indikator informasi dan anjuran, subsidi. Informasi dan anjuran merupakan menyediakan informasi kepada individu dan badan usaha dengan harapan dapat mengubah perilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Seperti indikator Sekolah Ramah Anak ada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak – Hak Anak. Yang dimana pihak sekolah masih diberi sosialisasi mengenai kekerasan anak dari DP3APPKB Kota Surabaya. Meskipun untuk pelatihan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam mengatasi traumatis pada anak masih kurang. Dan yang terakhir ada subsidi yaitu semua bentuk transfer keuangan kepada individu, organisasi, badan usaha dari pemerintah atau dari pihak ketiga di bawah arahan pemerintah. Jadi dalam menciptakan Sekolah Ramah Anak semua dari 3 sekolah menggunakan dana BOS dan ada yang memakai dana dari yayasan sekolah masing – masing. Jadi disini Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan DP3APPKB Kota Surabaya saling berkolaborasi dan mensupport semua sekolah untuk menciptakan Sekolah Ramah Anak di Kota Surabaya.

DAFTAR REFERENSI

- Annisa, A., & Habiby, W. N. (2024). Implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam upaya pencegahan bullying di sekolah ramah anak. *Anterior Jurnal*, 23(2), 123–133. <https://doi.org/10.33084/anterior.v23i2.6799>
- Ayuni, D. (2021). Pencegahan bullying dalam pendidikan anak usia dini. *Journal of Education Research*, 2(3), 93–100.
- Desty, H. A., Muljanah, E., & Windasari, W. (2024). Peran tenaga pendidik dalam implementasi program sekolah ramah anak di SMP Negeri 33 Surabaya. *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, 1(3), 15. <https://doi.org/10.47134/ptk.v1i3.458>
- Dhini, T. M., & Bintari, A. (2023). Perspektif *commitment to process* pada *collaborative governance* penanganan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan berbasis agama Kota Bandung tahun 2021. [Nama Jurnal Tidak Dicantumkan], 8(2).
- Gultom, R., & Muis, T. (2021). Peran guru bimbingan dan konseling dalam mencegah perilaku bullying siswa kelas X IPS 2 di SMA Hang Tuah 4 Surabaya tahun ajaran 2020/2021. *HELPER: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 38(2), 79–87. <https://doi.org/10.36456/helper.vol38.no2.a3943>
- Wahyuningsih, H. (2023). Peran guru dalam mengatasi bullying di PAUD. *Childhood Education: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 163–173. <https://doi.org/10.53515/cej.v4i2.5362>
- Husniyah, N., & Nashih'ulwan, A. (2019). Parenting bagi orang tua muda di Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya perspektif Abdullah Nashih'ulwan. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 9, [halaman tidak dicantumkan].
- Kempling, G., Bulusan, K., Urahan, Semarang, K., Agatha, O., & Pratiwinegara, I. (2015). Studi instrumen kebijakan gerakan terpadu kesehatan, ekonomi, pendidikan, lingkungan, infrastruktur (Gerdu Kempling) Kelurahan Bulusan Kota Semarang. [Lembaga penerbit atau jurnal tidak dicantumkan].
- Lestari, W. S. (2016). Analisis faktor-faktor penyebab bullying di kalangan peserta didik (Studi kasus pada siswa SMPN 2 Kota Tangerang Selatan). [Nama Jurnal Tidak Dicantumkan], 3(2), 147–157. <https://doi.org/10.15408/sd.v3i2.4385>
- Masyarakat, J. P., Perpustakaan, P. I., & Adab, F. (2024). Inspirasi-inspirasi. [Nama Jurnal atau Penerbit Tidak Dicantumkan], 2, 49–56.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770.
- Putri Tizaka, R. M., & Ismail, H. (2023). Analisis pelaksanaan program sekolah ramah anak di Surabaya. *Jurnal Ilmiah dan Karya Mahasiswa*, 1(6), 218–232. <https://doi.org/10.54066/jikma.v1i6.1092>

- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Widyaningtyas, R., & Mustofa, R. H. (2023). Implementasi kebijakan anti-bullying sekolah Adipangastuti di SMAN 1 Surakarta. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(01), 533–548. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i01.5489>